

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022
SERTA INOVASINYA DI MASA SEKARANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZULFAN AHMAD BAIHAQI

19103050090

PEMBIMBING SKRIPSI:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih melalui musyawarah mufakat dengan bantuan Mediator. Mediasi telah diwajibkan sebagai prosedur yang harus dijalani dalam penyelesaian perkara di Pengadilan sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Mediasi masih belum mencapai target keberhasilan yang diinginkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga, pada tahun 2016 terdapat pembaruan berupa terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang lebih spesifik mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Mediasinya. Pokok permasalahan di penelitian ini adalah bagaimana efektivitas mediasi pasca terbitnya peraturan yang lebih spesifik mengatur prosedur Mediasi dan pemilihan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan Mediasinya pada tahun 2022. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Yogyakarta atau biasa disebut Penelitian Lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas David Joseph Lawless dan Teori *Is{la>h* yang menilai efektivitas suatu kegiatan dengan tiga tingkatan yaitu, individu, kelompok, dan organisasi yang keberhasilan Mediasinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang *Mus{alih* (Mediator) dan kesadaran para pihak untuk menempuh proses *Is{la>h* (Mediasi). Dengan hasil penelitian ini diketahui bahwa mediasi dalam perkara perceraian talak dan gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 berjalan tidak efektif, walaupun secara prosedur pelaksanaan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hasil Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 dari 681 perkara yang masuk hanya 176 perkara yang bisa melalui proses Mediasi dan yang berhasil sepakat sepenuhnya dengan pencabutan perkara hanya berjumlah 11 perkara. Dengan keberhasilan mediasi yang masih kecil dan hak-hak yang muncul akibat perceraian terkadang tidak dibahas dalam petitum, maka Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 membuat inovasi dalam pelaksanaan mediasi berupa teknik penggalian isu agar kedua pihak membahas dan menyepakati hak-hak yang tidak dimasukkan dalam petitum berupa hak istri, anak, dan harta bersama. Dengan hasil kesepakatan tersebut selanjutnya digunakan pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan pengadilan. Sehingga, dalam catatan amar putusan terdapat poin tambahan tentang pemenuhan hak-hak yang disepakati dalam proses Mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Efektivitas, Inovasi

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Zulfan Ahmad Baihaqi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulfan Ahmad Baihaqi

NIM : 19103050090

Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 Serta
Inovasinya di Masa Sekarang

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023 M
06 Safar 1445 H

Pembimbing,

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19750630 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-919/Un.02//PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022 SERTA INOVASINYA DI MASA SEKARANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFAN AHMAD BAIHAQI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050090
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e4896cd0fea



Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e47b5034110



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e465ed5e297



Yogyakarta, 14 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e56fa5e6861

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfan Ahmad Baihaqi
NIM : 19103050090
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 Serta Transformasinya di
Masa Sekarang” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya
lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan
plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Agustus 2023 M
21 Muharram 1445 H
Penulis,



Zulfan Ahmad Baihaqi
NIM 19103050090

MOTTO

*“BATASAN KEMAMPUAN SESEORANG HANYALAH MEREKA SENDIRI
YANG TAHU”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada Abah dan Umik yang selalu mendoakan dan berusaha membuat anak-anaknya bahagia bagaimanapun keadaan yang sedang dirasakan mereka.

Kemudian terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung terealisasinya skripsi ini bagaimanapun bentuk dukungannya.

Terimakasih.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A <i>fa'ala</i>
كَعَلَ	Kasrah	ditulis	I <i>ḡukira</i>
دَعَلَ	Dammah	ditulis	U <i>Yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ā
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>yas'ā</i>
	ditulis	ī
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	ū
	ditulis	<i>furūḡ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	au
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

أحمد لله الفتاح الجواد المعين, على التفقه في الدين من اختاره من العباد, وأشهد أن لا إله إلا الله
شهادة تدخلنا دار الخلود, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود,
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, أما بعد.

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang Islamiyyah.

Dengan izin dari Allah SAW, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022 SERTA TRANSFORMASINYA DI MASA SEKARANG”**.

Segala upaya dan kerja keras yang telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi sempurna, namun Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dengan keterbatasan yang penulis miliki, skripsi ini mempunyai kekurangan dalam penulisannya, maka penulis berharap besar kepada pembaca untuk memberikan kritik serta saran ke depannya untuk bisa menulis sebuah karya yang jauh lebih baik dari skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dalam menyelesaikannya, baik dari segi moril, materil atau spiritual. Dalam

hal ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin S.Ag., M.A Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Sari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulisan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Waluyo, S.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian sehingga terciptanya skripsi ini.
7. Bapak Drs. Indroyono, S.H. Selaku Mediator Non Hakim dan Ibu Dra. Marfu'ah, M.H. Selaku Mediator Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang sudah berkenan meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian yang saya lakukan.
8. Ibu Dra. Mardhiyah Nur Selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Yogyakarta yang selalu mendampingi saya dalam melakukan penelitian di lapangan.
9. Ibu Vera dan Mas-Mas Resepsionis Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

10. Kepada Abah dan Umik, Drs. H. Amin Ashar Arif, M.M., dan Hj. Nur Faaridah, S.Ag. Yang telah memanjatkan Do'a nya untuk putra tercinta nya ini.

11. Kepada kakak saya Ulya Ifana haibati dan adek saya M. Hasan Albana yang telah membantu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

12. Kepada seluruh teman seperjuangan khususnya Aab dan Udin yang telah memberikan Do'a serta dukungan nya untuk penyusunan skripsi ini.

Terakhir, Tidak ada kata dan ucapan yang tulus terucap melainkan ucapan terima kasih, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapat balasan oleh Allah SWT, serta membawa keberkahan untuk kita semua, aamiin.

Yogyakarta, 03 Agustus 2023 M
17 Muharram 1445 H

Penulis



Zulfan Ahmad Baihaqi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI DAN PERCERAIAN	26
A. Mediasi	26
1. Pengertian Mediasi	26
2. Dasar Hukum Mediasi, Perkembangan, dan Perbandingannya.....	32
3. Prinsip Dasar Mediasi.....	39
4. Tahapan Mediasi.....	41
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	46
B. Perceraian	48
1. Pengertian Perceraian	48

2. Dasar Hukum Perceraian	49
3. Jenis-Jenis Perceraian	50
4. Mediasi Dalam Perkara Perceraian.....	51
BAB III MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	54
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	54
1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta	54
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta	55
3. Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	56
4. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	61
B. Perkara Perceraian dan Mediasinya di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022.....	63
1. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta	63
2. Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta... ..	66
C. Prosedur Mediasi dalam Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	69
1. Sidang Pertama	70
2. Proses Mediasi	71
3. Sidang Pembacaan Hasil Mediasi.....	73
D. Standardisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	74
1. Tidak Berhasil	74
2. Berhasil Sebagian	75
3. Berhasil Seluruhnya.....	75
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022 DAN INOVASINYA DI MASA SEKARANG	77
A. Aplikasi Teori Dalam Menilai Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta	77
B. Inovasi Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta	86
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir.....	99

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis	99
C. Fiqh/Usul Fiqh.....	99
D. Buku-Buku	99
E. Jurnal.....	101
F. Karya Ilmiah	102
G. Internet.....	102
H. Peraturan Perundang-Undangan.....	103
I. Lain-lain.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE.....	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	61
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta	55
Tabel 3. 2 Jadwal Piket Moderator	60
Tabel 3. 3 Data Perceraian Tahun 2022	64
Tabel 3. 4 Data Perceraian Tahun 2021	65
Tabel 3. 5 Perbandingan Mediasi Tahun 2021 dan 2022	67
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Perkara Perceraian Yang dimediasi 2021	67
Tabel 3. 7 Rekapitulasi Perkara Perceraian Yang dimediasi 2022	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Terjemahan Al-Quran, Hadis Dan Istilah Asing	I
Lampiran 2. 1 Pedoman Wawancara	II
Lampiran 3. 1 Hasil Wawancara	IV
Lampiran 4. 1 Bukti Wawancara	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu perkara yang dihindari oleh setiap suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk menghindari perkara tersebut suami istri tidak hanya dituntut untuk berlaku baik terhadap pasangannya, akan tetapi juga dituntut untuk dapat menjaga keutuhan keluarga dari segala yang dapat mendestruksi keadaan rumah tangganya baik dari faktor internal maupun eksternal.¹ Walaupun telah berusaha menjaga keutuhan keluarga, adakalanya perjalanan kehidupan pasangan suami istri berakhir dengan perceraian.

Perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.² Hal ini dilakukan guna mempersukar terjadinya perceraian di masyarakat dan penertiban administrasi kependudukan.³ Bentuk usaha yang dilakukan pengadilan dalam mendamaikan

¹ Faktor internal bisa berupa semakin jeleknya akhlak dari suami, penurunan kondisi finansial keluarga, dsb., sedangkan faktor eksternal bisa berupa hasutan dari keluarga, saudara, maupun teman. Lihat dalam Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan," *Konseling Religi*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2015), hlm. 97.

² Undang-Undang Perceraian Pasal 39 ayat (1). Terdapat tambahan dalam Pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

³ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Kuningan: Goresan Pena, 2021), hlm. 3.

kedua belah pihak yang ingin melaksanakan perceraian yaitu diwajibkannya proses Mediasi di lingkungan pengadilan tingkat pertama di Indonesia.

Kewajiban pelaksanaan Mediasi lingkungan pengadilan tingkat pertama di Indonesia bagi perkara perdata mulai berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sampai sekarang diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.⁴ Adanya kewajiban langkah Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian dimaksudkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan bantuan Mediator agar terjadi kesepakatan sepenuhnya sehingga mencegah terjadinya perceraian yang pada prosesnya dilakukan lewat proses litigasi.⁵

Selain penyelesaian perkara secara litigasi, dalam al-Quran telah ditawarkan penyelesaian perkara dengan pendekatan non-litigasi melalui konsep *Is{lah* (damai) yang secara langsung tertuang dalam surat al-Hujura>t ayat 9:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا فأسلحا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Pada Bab II pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa terdapat langkah yang wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata yaitu Mediasi. Perkara perdata yang dimaksud juga meliputi perkara perceraian.

⁵ Litigasi merupakan sarana akhir dari penyelesaian sengketa melalui persidangan di pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap kedua belah pihak yang bersengketa.

إن الله يحب المقسطين.⁶

Ayat di menjadi landasan umum dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi antara mukmin satu dengan mukmin lainnya, yang mana ketika hal tersebut terjadi maka harus diselesaikan dengan jalan damai (*faas}lihu*). Cara inilah yang sekarang dikenal dengan penyelesaian perkara non-litigasi (di luar pengadilan) yang dilakukan lewat musyawarah dengan adil dan tetap menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Hal tersebut telah menjadi prosedur tetap dalam mendamaikan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia sehingga tercipta kesepakatan sesuai tujuan yang diharapkan.

Akan tetapi, realisasi dalam pelaksanaan Mediasi di Indonesia masih banyak yang mengalami kegagalan.⁷ Kegagalan tersebut tentunya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga berakibat perundingan tidak menghasilkan kesepakatan apapun (gagal). Padahal Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara non-litigasi lebih menguntungkan para pihak karena mengedepankan *win-win solution*. Menurut Mohammad Saleh, hal inilah yang menjadi evaluasi Mahkamah Agung dalam pelaksanaan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang mana tingkat keberhasilannya belum sesuai harapan berdasarkan penelitian IICT tahun

⁶ Al-Hujura>t (49): 9. Konsep *Is{la>h* juga ditemukan di 7 (tujuh) surat yang lain yaitu, an-Nisa>' (4): 35, al-Ma>idah (5): 43, al-An'am (6): 114, al-A'ra>f (7): 87, Yunus (10): 109, Hu>d (11): 45, dan Yu>suf (12): 80.

⁷ http://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset diakses 20 Agustus 2023. Dalam dataset perkara perceraian tahun 2015 yang ditampilkan dari 33.115 perkara yang di Mediasi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia hanya 3.154 yang berhasil dengan pencabutan perkara.

2014.⁸ Oleh karena itu, akhirnya Mahkamah Agung memperbarui peraturan tentang Mediasi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang lebih spesifik mengatur prosedur Mediasi yang sistematis.

Diantara pembaruan yang ada yaitu, pertama, batasan waktu pelaksanaan Mediasi semula dari 40 hari menjadi 30 hari. Kedua, kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung proses mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum masing-masing. Ketiga, adanya aturan beri'tikad baik dalam mengikuti jalannya proses Mediasi yang mempunyai implikasi hukum berupa denda apabila para pihak beri'tikad tidak baik. Dengan adanya pembaruan peraturan yang lebih spesifik ini harapannya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Mediasi khususnya mediasi perkara perceraian di lingkungan Peradilan di Indonesia.

Dari penjelesan di atas diketahui bahwa pelaksanaan Mediasi sebelum diperbarui menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 secara umum tidak efektif. Sehingga, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Mediasi setelah diperbaruinya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Penulis bermaksud mengamati pelaksanaan Mediasi berdasarkan peraturan baru tersebut, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan status kelas 1A yang secara geografis terletak ditengah pusat Kota

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-mediasi-terbaru-lt56bb37cac5b54/> diakses 20 Agustus 2023.

Yogyakarta sehingga berimplikasi terhadap banyaknya kasus yang ditangani setiap tahunnya. Hal ini terbukti melalui data statistik perkara Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 terdapat 888 perkara masuk yang terbagi menjadi gugatan dan permohonan. Dari 888 perkara masuk kasus perceraian sendiri menjadi perkara terbanyak dengan jumlah 681 perkara yang secara administrasi terbagi menjadi dua jenis, cerai talak berjumlah 168 perkara dan cerai gugat berjumlah 513 perkara. Dengan jumlah perkara perceraian terbanyak dan pemberlakuan prosedur Mediasi yang lebih spesifik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pelaksanaan mediasi perkara perceraian tahun 2022 di Pengadilan Agama Yogyakarta menarik untuk diteliti terkait efektivitasnya.

Inovasi dipicu oleh perkembangan peradaban manusia yang berakibat terhadap berubah dan berkembangnya masalah yang dihadapainya.⁹ Dengan berkembangnya masalah yang ada tentu menuntut berkembangnya solusi yang ditawarkan. Begitu juga dengan mediasi, dengan ditemukannya ketidakefektifan dalam pelaksanaan Mediasi di lapangan akhirnya terdapat pembaruan payung hukum yang mengaturnya. Dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2003 diperbarui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan diperbarui lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dengan adanya pembaruan tersebut tidak menutup kemungkinan masih terjadi tidak efektifnya pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Sehingga,

⁹ Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 2.

Mediator sebagai pihak yang secara langsung bersinggungan dan berperan penting di lapangan diharapkan dapat menciptakan inovasi sebagai jawaban kebutuhan hukum dalam mencapai tujuan pelaksanaan proses Mediasi di Pengadilan Agama.

Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Mediasi ini dilakukan dengan pendekatan lapangan yaitu melihat kesesuaian proses Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan Hasil yang dari proses Mediasinya. Harapannya dengan adanya penelitian ini menjadi tambahan wawasan baru tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pembaca dan secara praktik dapat digunakan oleh Mediator di luar Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai bahan komparasi terkait pelaksanaan Mediasi dan inovasi yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul lengkap “Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 Serta Inovasinya di Masa Sekarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022?
2. Bagaimana inovasi yang dilakukan Mediator dalam pelaksanaan Mediasi pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022.
2. Mengetahui inovasi dalam pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembaruan wawasan keilmuan akan pelaksanaan Mediasi serta efektivitasnya di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Pertama, hasil penelitian tentang inovasi dalam pelaksanaan Mediasi dapat digunakan Mediator sebagai pilihan solusi dalam menangani perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama secara umum. Kedua, hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan kajian atau penelitian pendukung bagi peneliti lain ke depannya.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan lebih jauh penulis telah melakukan telaah terhadap karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema “Efektivitas Mediasi”. Secara garis besar relevansi yang ditemukan dalam karya-karya tersebut berupa kesamaan isi/muatan, obyek, maupun pendekatan penelitian. Aspek pendekatan yang ditemui dalam studi tersebut yaitu Pendekatan Normatif-Yuridis¹⁰ dan Pendekatan Yuridis-Empiris.¹¹

Penelitian tentang efektivitas mediasi yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Karya-karya tentang efektivitas

¹⁰ Khorirul Mudzaki, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya Perma No 1 Tahun 2016 (studi Di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017., Arif Rijal Fadilah, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014. Muhammad Hibban Muttaqin, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Tahun 2021)”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022., Muhammad Samsudin, “Efektivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017)”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

¹¹ Asfa AfIdah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

mediasi dengan pendekatan Yuridis-Normatif di antaranya pembahasan hubungan mediasi dengan konsep *is}la>h* dalam Islam melalui karya milik Khoirul Mudzaki yang berjudul Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No 1 Tahun 2016 (studi di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016. Pada karya milik Mudzaki ini banyak membahas mediasi menggunakan pendekatan Yuridis yaitu ayat-ayat al-Quran diantaranya an-Nisa>' (4): 35 yang mengatur apabila terdapat masalah sengketa keluarga antara suami dan istri maka dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan jalur damai (mediasi). Selain itu Khoirul Mudzaki juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi.

Kemudian, karya dengan pendekatan Yuridis-Empiris yaitu karya milik Asfa AfIdah yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan) berfokus dalam implementasi Pengadilan Agama Klaten terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini yaitu mengharuskan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Klaten harus bersertifikat dan menyediakan ruang baru untuk pelaksanaan mediasi.¹²

Terdapat karya lain yang sama menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis tetapi menggunakan teori efektifitas hukumnya Soejono Soekamto

¹² Asfa AfIdah, "*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018, hlm. 82-83.

yaitu, karya Muhammad Hibban Muttaqin dan karya Muhammad Samsudin. Karya ini sama dengan Karya pertama yaitu, akan tetapi fokus kajian lebih ke aplikasi teori efektifitas hukumnya Soejono Soekamto dalam melihat bagaimana hukum (Mediasi) dapat efektif dilakukan yaitu dengan melihat 5 (lima) faktor; hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana fasilitas, masyarakat, dan budaya.¹³ Temuan dari penelitian ini yaitu, pelaksanaan mediasi telah efektif karena telah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan presentase hasil yang masih kecil dalam kata lain menilai Mediasi tidak terpacu pada hasil Mediasi yang berhasil.

Dari kelima karya yang digunakan penulis sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat bahwa terdapat tiga pendekatan; normatif, yuridis, dan empiris. Kemudian, teori yang digunakan yaitu teori *islah* dan teori efektifitas hukum Soerjono Soekamto. Adapun pembahasan sama-sama seputar penilaian terhadap efektifitas mediasi melalui dua hal, kesesuaian dengan PERMA Mediasi dan menilai terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan telaah pustaka di atas perbedaan penelitian yang penulis lakukan tentang tema “Efektifitas Mediasi” terdapat pada objek penelitian berupa Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 dan teori penelitian yaitu Teori Efektifitas David Joseph Lawless dan Teori *Islah*. Di samping itu

¹³ Muhammad Hibban Muttaqin, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Tahun 2021)”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022, hlm. 21-22.

terdapat penelitian tentang standarisasi Mediasi yang berhasil dan Inovasi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Meskipun secara tema besar penelitian dan pendekatan penelitian sama, namun dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut penulis yakin untuk melakukan penelitian lanjutan tentang efektifitas mediasi dengan judul “Efektifitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 Serta Inovasinya Di Masa Sekarang”.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas David Joseph Lawless

Istilah Efektivitas berakar dari kata efektif yang diserap dari bahasa Inggris yaitu *effective* berarti berhasil atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Soewarno Handayaniingrat mengutip pendapat H. Emerson yang mendefinisikan efektivitas sebagai pengukuran dalam tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Mudahnaya efektivitas dimaknai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan, dalam artian yang terperinci efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh individu atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.¹⁵

¹⁴ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 16.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

Perlu diketahui bahwa efektivitas berbeda dengan efisien, keduanya tidak bisa disamakan. Efisien mengandung arti perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan atau sejauh mana kita mencapai sasaran. Dengan kata lain semakin banyak tujuan yang dicapai semakin efektif suatu kegiatan tersebut terlaksana.

Dalam menilai Efektivitas David J. Lawless memiliki tiga tingkatan sudut pandang yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari individu yang menekankan pada hasil karya anggota organisasi. Dalam konteks penelitian ini berupa penilaian terhadap Mediator dalam kompetensinya menyusun pemikiran misalnya trik yang menekankan akan terjadinya keberhasilan dalam mediasi perkara perceraian yang dilakukannya.

b. Efektivitas Kelompok

Pandangan yang didasarkan pada jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya terhadap berjalannya kegiatan dalam suatu kelompok. Maksudnya yaitu menilai efektivitas mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak berupa Mediator dan pihak yang

¹⁶ Gibson, dkk., *Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 25-26.

berperkara dalam usahanya menjalankan kegiatan mediasi yang diharapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas yang dipandang dari sinergisitas antara hasil karya dari individu dan kontribusi semua anggota suatu organisasi atau kelompok. Maksudnya yaitu menilai efektivitas mediasi berdasarkan sinergitas semua elemen yang ada dalam upaya melaksanakan kegiatan mediasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Elemen tersebut berisi Mediator, Para Pihak yang berperkara, dan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai sebuah organisasi/lembaganya.

Jadi, terdapat tiga sudut pandang dalam melihat seberapa jauh efektivitas dari mediasi, mulai dari efektivitas mediasi dengan melihat tingkat kompetensi yang dimiliki Mediator dan tujuan yang dihasilkan, efektivitas Para Pihak dalam ikut berkenan menempuh proses mediasi, serta penyediaan kualitas layanan serta sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Teori *Islah*

Al-Quran sebagai salah satu sumber utama umat Islam telah mengatur tata cara menyelesaikan sengketa atau konflik antara satu orang dengan orang lainnya. Secara empiris, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu dilakukan di pengadilan (*al-qadla*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Pendekatan pertama,

dalam pelaksanaannya bersifat melawan (*the adversary system*) dan memaksa (*coersion*), sedangkan pendekatan kedua bersifat kesepakatan bersama (*consensus*) dengan model non-litigasi.¹⁷ Model ini dalam usahanya mencapai keadilan yaitu dengan mempertemukan kepentingan masing-masing pihak yang nantinya dapat memunculkan sebuah konsensus yang bersifat *win-win solution*.

Dalam al-Quran penyelesaian perkara telah ditawarkan dengan pendekatan non-litigasi melalui konsep *Is{la>h* (damai) yang secara langsung tertuang dalam surat al-Hujura>t ayat 9:

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفتا فاصلاهما بينهما فإنا بقناهما على الأخرى
فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلاهما بالعدل وأقسطوا
إن الله يحب المقسطين.¹⁸

Ayat di atas merupakan landasan umum dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi antara mukmin satu dengan mukmin lainnya, yang mana ketika hal tersebut terjadi maka harus diselesaikan dengan jalan damai (*faas}lihu>*). Cara inilah yang sekarang dikenal dengan penyelesaian perkara non-litigasi (di luar pengadilan) dan telah menjadi prosedur tetap dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.

¹⁷ Auerbach, J.S. *Justice Without Law*, (New York, Oxford: Oxford University Press, 1983).

¹⁸ Al-Hujura>t (49): 9. Konsep *Is{la>h* juga ditemukan di 7 (tujuh) surat yang lain yaitu, an-Nisa>' (4): 35, al-Ma>idah (5): 43, al-An'am (6): 114, al-A'ra>f (7): 87, Yunus (10): 109, Hu>d (11): 45, dan Yu>suf (12): 80.

Terdapat dua istilah yang hampir sama dalam pengertian damai, yaitu *is{la>h* dan *s{ulh*. Yang memmbedakan, *Is{la>h* dalam penggunaannya lebih menekankan proses penyelesaian perkara, sedangkan *s{ulh* lebih menekankan hasil dari proses tersebut. *Is{la>h* merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan atau pertikaian. Dalam konsep *Is{la>h* mensyaratkan adanya pihak ketiga yaitu *hakam* (penengah) yang bisa disebut Mediator sedangkan dalam *s{ulh* berlaku sebaliknya.

Pengertian secara terminologi ulama fikih, *Is{la>h* biasanya mempunyai bahasan dalam satu bab tersendiri, misalnya *ba>b al-su{lh*, yang di antaranya berarti suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.¹⁹ Dalam artian lain, *Is{la>h* merupakan suatu akad yang dapat menyudahi sebuah permusuhan antara dua orang yang sedang berselisih. Kemudian, orang yang sedang melakukan *Is{la>h* tadi disebut *Mus{alih*, hal yang diperselisihkan disebut *Mus{alih 'anh*, dan orang yang memutus perselisihan itu disebut *Mus{alih 'alaih*.²⁰

Sesama umat muslim sejatinya adalah saudara. Ikatan persaudaraan ini didasarkan atas kesamaan dalam keyakinan bahwa Tuhan

¹⁹ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad Al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-Hida>yah*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IX: 3.

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), III: 189.

yang berhak untuk disembah hanyalah Allah *subha>nahu wa ta'ala>* bukan didasarkan atas kesamaan dalam nasab atau keturunan, karena jika didasarkan ikatan keturunan maka ikatan ketrurunan dapat hilang apabila seseorang berpindah keyakinan. Dengan demikian, ikatan persaudaraan sesama umat muslim begitu kuat dan tidak hilang walaupun mereka terlibat suatu konflik. Sehingga, sebagai saudara sebaiknya saling menjaga hubungan baik dan ketika terjadi konflik harus segera didamaikan dengan cara yang baik. Keharusan mendamaikan ini telah disebutkan dalam al-Hujura>t ayat 9 di atas dengan kata (*faas}lihu>*) yang mana Allah memberi perintah ditunjukkan kepada orang mukmin dan sepatutnya sebagai mukmin harus mematuhi. Di sisi lain perintah tersebut juga ditujukan kepada *ulul amri* yang dalam konteks ini diwakilkan kepada hakim dalam Pengadilan Agama.

Dalam penyebutan kata juga setelahnya dibarengi dengan kata *bil 'adl* (dengan adil), sebab dengan mengedepankan rasa keadilan maka harapannya tujuan dari pelaksanaan *Is{la>h* dalam penyelesaian perkara dapat tercapai. Dengan syarat rasa adil ini menuntut peran dari mediator yang harus punya kompetensi lebih khususnya dalam memposisikan dirinya agar tidak terjadi keberpihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain *Is{la>h* disandingkan dengan kata *bil 'adl*, *Is{la>h* juga disandingkan dengan kata *aqsitu>*, sehingga dalam menyambung persaudaraan kembali antar umat mukmin tersebut harus diperhatikan pelaksanaannya yang harus dengan cara damai (mediasi).

Dengan demikian, *Islah* merupakan cara yang telah ditetapkan al-Quran sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara berupa, sengketa, permusuhan, perselisihan, dsb. Hal ini telah ditegaskan dalam al-Hujurat ayat 9. Oleh karenanya, *Islah* telah dipandang sebagai sebuah norma dasar yang ditetapkan al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik dalam umat Islam. Sebagai sebuah norma, *Islah* di sini belum terperinci bagaimana kriteria penengah (*hakam*) dan mekanismenya. Sehingga, secara eksplisit terkait kriteria dan mekanisme pelaksanaan *Islah* sepenuhnya diserahkan oleh Allah kepada manusia bagaimana mengaturnya. Yang terpenting dalam mengupayakan terjadinya perdamaian dalam sebuah konflik harus mengedepankan rasa keadilan di dalamnya.

G. Metode Penelitian

Sebelum seseorang melakukan penelitian pasti akan menentukan terlebih dahulu metodologi atau metode penelitian yang akan digunakan. Terdapat perbedaan antara metodologi dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian dapat diartikan dengan cara atau jalan yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan dalam penelitian pada disiplin ilmu tertentu. Rasional berarti cara yang dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut masih dianggap masuk akal tidak diluar kemampuan dari individu tersebut, empiris berarti penelitian yang dilakukan dapat diterima panca indra manusia,

dan sistematis berarti terdapat proses atau langkah yang telah tersusun secara logis manusia.²¹

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang berupa studi kumulatif dari kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta maka, jenis penelitian yang digunakan yaitu *field research* (studi lapangan). Penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif di mana peneliti secara langsung mengamati dan ikut andil secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil serta mengamati budaya setempat yang berlaku.²² Data primer/pokok penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara atau pendapat ahli yang masih berhubungan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta baik Hakim Mediator maupun pegawai aktif yang berkompeten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif-analitis, merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan pengertian tersebut maka penelitian ini akan menguraikan serta mendeskripsikan bagaimana langkah Mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan

²¹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 6.

²² Fadlun Maros, dkk., *Penelitian Lapangan (Field Research)*, (Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm. 5.

Pengadilan Agama Yogyakarta.²³ Kemudian data yang terkumpul dianalisis digunakan untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan langkah Mediasi tersebut.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A yang berfokus pada Mediasi dalam perkara perceraian tahun 2022 dengan perkara yang masuk berjumlah 681 perkara.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam menunjang penelitian yang dilakukan penulis memerlukan data primer/pokok yang selanjutnya diolah dengan menganalisisnya lebih lanjut. Adapun Data Primer ini berupa hasil wawancara secara mendalam (*in-depth interview*)²⁴ dengan Mediator Hakim dan Non Hakim serta pegawai/staf yang berada di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Selain wawancara penulis juga mencari dokumen atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau secara virtual melalui laman resminya Pengadilan Agama Yogyakarta

b. Data Sekunder

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 34.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 114.

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer dalam melakukan penelitian yang bisa berupa data-data yang diperoleh dari al-Quran, Hadis, buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia observasi mempunyai arti a) peninjauan secara cermat b) cara untuk membantu mengembangkan imajinasi aktor.²⁵ Dari arti yang lebih luas observasi diartikan sebagai aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan alat/instrumen yang digunakan untuk merekam dan mencatatnya sebagai data dalam kegiatan ilmiah atau tujuan lainnya. Penulis secara langsung melakukan observasi ke Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan gambaran mengenai efektivitas Mediasi dan transformasinya dalam penyelesaian perkara perceraian.

b. Wawancara

Wawancara menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti a) kegiatan tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan radio, atau

²⁵ www.kbbi.kemendikbud.go.id

ditayangkan pada layar televisi, b) tanya jawab peneliti dengan narasumber.²⁶ Lebih lengkapnya istilah wawancara lebih dipahami sebagai komunikasi anatara dua belah pihak atau lebih yang dilakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (virtual) yang mana pihak pertama sebagai *interviewer* dan pihak kedua sebagai *interviewee* yang dilakukan dengan tujuan tertentu.²⁷

Penulis mempraktikkannya dengan melakukan wawancara kepada Mediator Hakim maupun Non Hakim dan staff yaitu Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang sebelumnya penulis telah menyusun pertanyaan yang digunakan untuk bahan wawancara yang terlampir dalam pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penanganan, dan penyebaran informasi terutama bahan pustaka berupa laporan ilmiah, yang bersifat publikasi, statistik dan lainnya.²⁸ Dengan ini, penulis akan mengumpulkan data-data terkait langkah Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang nantinya akan dianalisis, sehingga dapat dipublikasikan dalam hasil penelitian berupa karya ilmiah berbentuk skripsi.

²⁶ www.kbbi.kemendikbud.go.id

²⁷ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm. 2.

²⁸ Agung Nugrohoadhi, "Pengorganisasian Dokumen dalam Kegiatan Kepustakawanan," *Khiznah Al-Hikmah*, Vol. 3 No.1 (Januari-Juni 2015), hlm. 3.

6. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang menganalisis peristiwa yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi.

b. Normatif

Pendekatan normatif dipahami sebagai pendekatan yang memandang peristiwa dari segi pokok ajaran agama yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia.²⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan dasar al-Quran, Hadis, dan kaidah-kaidah ushul fiqh. Mediasi dalam agama Islam telah dikenal dengan istilah *al-Islah* sehingga, meneliti Mediasi dapat menggunakan pendekatan normatif tersebut.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelitian yang berisi pencarian dan penyusunan data secara sistematis, yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan (*Fieldnote*), dan data-data pendukung lainnya sehingga hasil penelitian dapat disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Penulis menggunakan jenis analisis data berupa analisis kualitatif yang diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam terkait ucapan, tulisan, perilaku yang dapat diamati oleh indra manusia dari suatu

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2009), hlm.197.

individu, organisasi, atau kelompok tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.³⁰

Sedangkan dalam metode analisis data, penulis menggunakan metode analisis induktif dan deduktif sekaligus. Metode induktif ialah cara menganalisis data dari faktor-faktor yang bersifat khusus ditarik menjadi faktor-faktor yang bersifat umum dari suatu fenomena.³¹ Dengan metode ini penulis dapat menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya mengenai faktor khusus yang memengaruhi langkah Mediasi menjadi faktor yang secara umum memengaruhi langkah Mediasi baik penunjang maupun penghambat. Metode deduktif ialah cara menganalisis data yang dimulai dari dalail-dalil umum, prostulat, dan paradigma tertentu kemudian dihunungkan dengan temuan-temuan data empiris sebagai dasar atau titik tolak pengambilan kesimpulan.³² Praktik penggunaan metode ini yaitu dengan menganalisis dalil-dalil atau teori yang ada kemudian dikaitkan dengan fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk mempermudah dan memperjelas dalam melakukan penelitian, di sini penulis membagi sistematika

³⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 6.

³¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Malang: UIN Maliki, 2010), hlm. 130.

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66.

bahasan ke dalam lima bab, yang mana masing-masing dari bab tersebut mempunyai keterikatan dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan tersendiri.

Bab I, berisi latar belakang masalah yang memuat secara garis besar tentang alasan yang melatarbelakangi adanya penelitian ini, kemudian menghasilkan problem akademik yang dituangkan dalam rumusan masalah. Sehingga sistematisa demikian dapat memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari penulis. Dengan pokok masalah yang telah dirumuskan dapat digunakan sebagai batas-batas dalam melakukan penelitian sehingga tidak melebihi dari yang seharusnya dilakukan. Kemudian, terdapat telaah pustaka yang digunakan sebagai perbandingan dan data pendukung penelitian yang akan dilakukan, setelah ditemukan perbandingan dengan penelitian terdahulu maka, dapat dirumuskan metode penelitian dalam bab ini guna mendapatkan penelitian yang dilakukan secara objektif dan efisien sesuai pedoman yang telah ada.

Bab II, membahas tinjauan umum Mediasi dan Perceraian yang berisi pengertian, dasar hukum dan perkembangannya di Indonesia, tujuan, dan manfaat mediasi, jenis-jenis perceraian serta tahapan Mediasi dalam perkara perceraian. Adanya pembahasan hal-hal dasar tersebut bertujuan sebagai pengantar akan garis besar Mediasi di Indonesia khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian yang nantinya digunakan sebagai pandangan umum mediasi sebelum beranjak ke pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab III, berisi penelitian yang sedang dilakukan mulai dari biografi lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, data perkara perceraian dan mediasinya di Pengadilan Agama Yogyakarta, mekanisme pelaksanaan mediasi oleh Mediator Hakim dan Mediator Non-Hakim, dan perbedaan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat dan cerai talak. inovasi Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bab ini ditutup dengan standarisasi mediasi dikatakan berhasil di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab IV, berisi Analisis antara fakta lapangan dengan pendekatan yuridis-normatif dengan aplikasi teori efektivitasnya David J. Lawless dan teori *Isfalah* terhadap penilaian Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022. Kemudian membahas Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil Mediasi. Bab ini diakhiri dengan bahasan inovasi pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab V, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan lebih dari hanya sebatas menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu merupakan hasil akhir dan esensi penelitian serta tujuan utama dari proses penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan isi dari saran yaitu beberapa rekomendasi dan kritik yang masuk guna pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yang lebih baik serta sebagai bahan kajian penelitian oleh peneliti pada masa yang akan datang.

asas hukum *pacta sunt servanda* yang mana pihak yang mengingkarinya akan dianggap melakukan tindakan wanprestasi atau melanggar perjanjian.

Inovasi inilah yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang mempunyai daya paksa kepada kedua pihak sehingga hak-hak istri, anak, dan harta bersama dapat dibahas dan diupayakan dalam proses Mediasi apabila dalam petitum pihak penggugat hanya membahas pokok perkara saja. Sehingga adanya inovasi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menutup celah hukum berupa tidak dimasukkannya pembahasan hak-hak istri dan anak dalam petitum yang berimplikasi pada hasil putusan yang dalam catatan amarnya hanya berisi mengabulkan permohonan atau gugatan dan pembebanan biaya perkara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta menghasilkan konklusi yang dapat menjawab persoalan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Hasil analisis teori efektivitas David Joseph Lawless dan teori *Is{la>h* terhadap pelaksanaan proses Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 menyimpulkan bahwa Mediasi dalam perkara perceraian berjalan tidak efektif. Walaupun dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan baik dalam tahap pra Mediasi, Mediasi, dan pasca Mediasi. Adapun hasil mediasinya, dari 681 perkara perceraian yang masuk hanya 176 yang dapat menempuh proses Mediasi sedangkan yang berhasil mencapai kesepakatan sepenuhnya dengan pencabutan perkara hanya berjumlah 11 perkara. Terdapat dua faktor utama penghambat keberhasilan Mediasi yaitu, i'tikad tidak baik para pihak dengan tidak menghadiri proses Mediasi dan kebulatan tekak para pihak dalam tetap dilakukannya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Berdasarkan tidak efektifnya pelaksanaan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan ketidakpastian terjaminnya hak Istri dan hak anak pasca terjadinya perceraian, Mediator di Pengadilan

Agama Yogyakarta membuat sebuah inovasi berupa teknik dalam penggalan isu. Inovasi ini dilakukan apabila dalam petitum hanya berisi pokok perkara tanpa menyinggung akibat-akibat perceraian berupa tanggungan hak istri, anak, dan harta bersama. Inovasi ini berupa upaya Mediator dalam menggali isu agar dalam pelaksanaan Mediasi cerai gugat dan cerai talak membahas hak istri berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, hak asuh anak (*had{anah*) dan nafkah anak, serta harta bersama (*gono gini*). Terdapat sedikit perbedaan dalam inovasi teknik penggalan isu Mediasi dalam cerai gugat dan cerai talak, yaitu cakupan kemungkinan hak-hak yang bisa disepakati. Dalam Mediasi cerai gugat kemungkinan hak yang muncul hanya hak asuh anak (*had{anah*), sedangkan dalam cerai talak kemungkinan hak yang dapat disepakati lebih banyak. Dengan adanya kesepakatan tentang hak-hak tersebut dapat digunakan majelis hakim sebagai pertimbangan dalam penerbitan putusan. Sehingga, dalam catatan amar tidak hanya berisi mengadili pokok perkara berupa mengabulkan permohonan atau gugatan cerai. Akan tetapi, terdapat tambahan poin berupa pemenuhan hak istri dan anak dengan nominal yang disebutkan dengan jelas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat saran sebagai berikut:

1. Memperbarui format laporan hasil mediasi tahunan dengan format dan standarisasi yang baru, yaitu berhasil sebagian dan berhasil sepenuhnya,

serta disendirikannya laporan hasil mediasi perkara perceraian, karena termasuk perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Pengadilan Agama Yogyakarta bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) mengadakan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak menikah, khususnya pasangan yang masih di bawah umur agar tahu bahwa niat pokok pernikahan yaitu ibadah. Hal ini dilakukan agar calon pasangan pengantin mempunyai bekal ilmu, mental, dan gambaran kehidupan berumah tangga agar meminimalisir terjadinya perceraian.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih berfokus kepada peran dan upaya Mediator dalam melaksanakan Mediasi agar dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih luas.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti juga terkait upaya yang dilakukan Mediator maupun Lembaga Pengadilan Agama dalam merespon ketidakefektifan pelaksanaan Mediasi di lingkungan peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Dapartemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2003.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Kahlanī, Muhammad Ibn Isma'īl al-, *Subul al-Salam*, Bandung: Al-Hidayah, Maktabah wa Matba'ah, t.t.

Ma'jah, Ibn, *Sunan Ibn Ma'jah*, edisi M.F. 'Abd al-Baqi, jilid 1, Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabiy wa Syuraka'h, 1956.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Bujairami, Sulaimann al-, *at-Tajrid Linaf'i al-'Abid*, cet. ke-2, Mesir: Mat'ba'ah al-Halbiy, 1950.

D. Buku-Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Adi Nugroho, Susanti, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.

Ahmad Sabarudin, *Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Goopaster, Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Damaianti, Syamsuddin, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2009.

Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Humaidi M. Alie, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta: LKiS, 2015.

- John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Faang, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2004.
- Joses Sembiring, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Malang: UIN Maliki, 2010.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Kencana, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia, 2009.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rezki, Dwi, *Mediasi Pengadilan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Rumadan, Ismail, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Soimin, Mokh. Najih, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Yekti Prihati, Murwani, *Mencapai Keluarga Sakinah*, Kuningan: Goresan Pena, 2021.

E. Jurnal

Aidi, Zil, *Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19*, Jurnal Hukum Magnum Opus. 5 (1), 2022.

Fadlun Maros, dkk., *Penelitian Lapangan (Field Research)*, Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2016.

Handayani, Syafliwari, Febri, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah. 1 (2), 2017.

Nugrohoadhi, Agung, *Pengorganisasian Dokumen dalam Kegiatan Kepustakawanan*, Khiznah Al-Hikmah. 3 (1), 2015.

Oktavia Manalu, Eki, *Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keutuhan Keluarga*, Antusias: Jurnal Teologi dan Pelayanan. 6 (1), 2020.

Saladin, Tomy, *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. 2 (2), 2017.

Salamah, Yayah Yarotul, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam. 13 (1), 2013.

Wulan Sari, Septi, *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal Ahkam. 5 (1), 2017.

Yarotul Salamah, Yayah, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam. 13 (1), 2013.

Zaini, Ahmad, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Konseling Religi. 6 (1), 2015.

F. Karya Ilmiah

AfIdah Asfa, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan). Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Hibban Muttaqin Muhammad, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Tahun 2021). Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Mudzaki Khorirul, Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA No 1 Tahun 2016 (studi Di Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta) Tahun 2015-2016". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Rijal Fadilah Arif, Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Samsudin Muhammad, Efektivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Tahun 2017). Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

G. Internet

[Begini Prosedur Penyelesaian Mediasi Elektronik di Pengadilan \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses pada 13 April 2023

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. akses 6 Januari 2023

[Statistik Perkara - Pengadilan Agama Yogyakarta \(pa-yogyakarta.go.id\)](http://pa-yogyakarta.go.id) akses 22 Januari 2023

[Naffi](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penyelesaian-perkara-karena-di-cabut-oleh-naffi-s-ag-m-h-30-09), "Penyelesaian Perkara Karena Di Cabut: Sebuah Solusi Terhadap Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Di Cabut," <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penyelesaian-perkara-karena-di-cabut-oleh-naffi-s-ag-m-h-30-09>, diakses 1 Agustus 2023.

[Sugiri](https://www.scribd.com/doc/51114485/MEDIASI-sesuai-Perma-no-1-tahun-2008) Permana, "Mediasi dan Hukum dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama", <https://www.scribd.com/doc/51114485/MEDIASI-sesuai-Perma-no-1-tahun-2008>, akses pada 31 Juli 2023.

H. Peraturan Perundang-Undangan

HIR *Herziene Inlandsch Relemen* dan RBG *Rechtsreglement voor de buitengewesteen*.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 14-18 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 20-36 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan (2).

I. Lain-lain

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

